



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. MA'RUF Bin SUNGKONO**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Februari 2021;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jegulo RT 16 RW 03 Kecamatan Suko
Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- 1.----Penyidik, sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
- 2.Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH MA'RUF Bin SUNKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa MOH MA'RUF Bin SUNKONO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk. IPHONE 11, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 351037758998410 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;
 - 1 (satu) buah HP merk. Samsung Type A52, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Beat Warna Putih, Nopol terpasang : S 6735 IX beserta Kunci Kontak;
 - Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui terdakwa :
 - 1 (satu) buah tas slempang, Merk. EPC HLDY, Warna Hitam kombinasi putih merah;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil Y;
 - 2 (dua) bungkus plstik klip kecil warna bening diduga sabu isi @ 10 butir Pil Y;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai pedoman dalam Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN.Bjn



Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis dan Terdakwa hanya menyampaikan bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 4 Juni 2025, No. Reg. Perkara : PDM-22/M.5.16.3/Enz.2/06/2025, yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa MOH MA'RUF Bin SUNGKONO, pada hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025 sekira jam 10.20 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat diareal parkir Hotel Olympic di Jalan Vetran Bojonegoro termasuk Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2025, saat terdakwa berada dirumahnya dengan menggunakan Aplikasi Omi menghubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah dengan tujuan berkenalan, dan saat berkomunikasi tersebut saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah,



meminta terdakwa untuk mencarikan sediaan farmasi berupa Pil “Y” yang saat tersebut terdakwa mendapatkan nomor Handpont untuk berkomunikasi dengan saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah 0881026432494, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 04.32 Wib, terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah yang kemudian saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah menanyakan kembali sediaan farmasi Pil “Y” kepada terdakwa yang oleh terdakwa disanggupi untuk dicarikan pada temennya;

- Bahwa sekitar jam 19.13 Wib, terdakwa melalui WA menghubungi saksi Muhamad Yusron dan menanyakan sediaan Farmasi Pil “Y”, namun saksi Muhamad Yusron menyampaikan belum ada dan akan memberitahu terdakwa bila sediaan farmasi Pil “Y” sudah ada dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa melalui WA menghubungi lagi saksi Muhamad Yusro, untuk memastikan apakah Sediaan Farmasi berupa Pil “Y” sudah ada dan dijawab saksi Huhamad Yusro “ BELI 1B SAJA” dijawab oleh terdakwa berapa dijawab oleh saksi Muhamad Yusro “200 PER B” terdakwa menjawab isi berapa dijawab lagi oleh saksi Muhamad Yusro “ISI 10 TIK @ 10 BUTIR” yang selanjutnya terdakwa menyetujui harga yang disampaikan saksi Muhamad Yusro, kemdian sekitar jam 20.02 Wib, terdakwa melakukan tranfer melalui Aplykasi DANA dengan nomor 082131660377 atas nama Tris F sebesar Rp. 400.000,- untuk pembelian sediaan Farmasi berupa Pil “Y” yang selanjutnya bukti transfer dikirim ke WA saksi Revandra Favian Putra, yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Yusron dengan menggunakan kendaraan Honda Baet No.Pol S-6735-IX berangkat ke Surabaya untuk mengambil sediaan Farmasi berupa Pil “Y” dan sekira jam 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Muhamad Yusron bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra dan bertempat di rumah kakek nenek saksi Revandra Favian Putra termasuk Dusun Kedunganyar Gg I Nomor 2 Rt 01 Rw 12 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya saksi Revandra Favian Putra menyerahkan 20 bungkus @10 butir Pil “Y” dalam plastic kepada terdakwa melalui saksi Huhamad Yusro, yang kemudian dimasukan dalam Jog sepeda motor Honda beat S-6735-



IX, yang kemudian terdakwa dan saksi Muhamad Yusron pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa melihat handpon miliknya telah dihubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah dan menyampaikan kalau sudah mendapatkan barang/ sediaan farmasi berupa pil "Y" yang selanjutnya saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah mengajak temuan dan sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor hinda beat warna putih NopOl S-6735-IX menuju tempat yang dijanjikan yaitu areal parkir hotel Olympic Bojonegoro;

- Bahwa terdakwa yang menyadari dirinya tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam peredaran dan jual beli sediaan farmasi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan menyerahkan 2 bungkus plastik kecil @10 butir pil "Y" untuk dijual yang kemudian terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah Rp. 100.000,- yang selanjutnya saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah mengajak terdakwa untuk naik ke lantai 3 hotel Olympic Bojonegoro namun saat berada dilorong hotel lantai 3 telah diketahui oleh saksi Muhamad Wahyudi dan Sugiharto Tri Pratama yang merupakan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bojonegoro, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil Y, yang diakui dibeli dari terdakwa yang selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah HP merk. IPHONE 11, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 351037758998410 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;
- c. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Type A52, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Beat Warna Putih, Nopol terpasang : S 6735 IX beserta Kunci Kontak;



- e. 1 (satu) buah tas slempang, Merk. EPC HLDY, Warna Hitam kombinasi putih merah;
- f. 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil Y.

Dan terhadap sediaan farmasil pil “Y” diakui terdakwa dibeli dari saksi Revandra Favian Putra, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Revandra Favian Putra di Suarbaya.

- Bahwa dari hasil interogasi / pemeriksaan awal diketahui terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, dan terdakwa juga bukan merupakan petugas yang berwenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat, sehingga dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti guna proses lebih lanjut, dan atas perbuatan tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- per 10 butir;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang disita dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah berupa 10 butir sediaan farmasi jenis Pil “Y” yang dibeli dari terdakwa dan juga yang disita dari terdakwa 10 butir sediaan farmasi berupapil “Y” yang dibeli dari saksi Revandra Favian Putra dengan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB-003443/NOF/2025 tanggal 29 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST. selaku pemeriksa mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si , Apt. M.Si. dengan nomor bukti 10648/2025/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo “Y” berat Netto + 2.146 gram disita dari tersangka Ma'ruf dan bukti Nomor 10649 berupa 10 butir tablek warna putih logo “Y” berat netto + 2,219 Gram distia dari saksi Sarah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras, dan setelah dilakukan pemerisaan sisanya dikembalikan untuk barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :



----- Bahwa ia terdakwa MOH MA'RUF Bin SUNKONO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas " , dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan telah melakukan praktek kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 Ayat (1) dengan sediaan farmasi berupa obat keras. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diurai diatas bermula pada hari Sabtu tanggal 15 April 2025, saat terdakwa berada dirumah dengan menggunakan Aplikasi Omi menghubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah dengan tujuan ingin berkenalan, dan saat berkomunikasi tersebut saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah, meminta tetdakwa untuk mencari sediaan farmasi berupa Pil "Y" dan terdakwa mendapatkan nomor Handpone untuk berkomunikasi dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah 0881026432494, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekira jam 04.32 Wib, terdakwa kembali berkomunikasi dengan saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah dan kembali saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah menanyakan sediaan farmasi Pil "Y" kepada terdakwa dan oleh terdakwa dijawab akan mencari pada temenya;
- Bahwa terdakwa yang menyadari dirinya tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam peredaran dan jual beli sediaan farmasi, dan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sekitar jam 19.13 Wib, menghubungi saksi Muhamad Yusron melalui WA dan menanyakan persediaan sediaan Farmasi, namun saat tersebut saksi Muhamad Yusron menyampaikan belum ada dan akan memberitahu terdakwa bila sediaan farmasi Pil "Y" sudah ada, dan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 18.00 Wib, terdakwa melalui WA menghubungi lagi saksi Muhamad Yusro, untuk memastikan apakah sediaan Farmasi berupa Pil "Y" sudah ada dan dijawab saksi Huhamad Yusro " BELI 1B SAJA" dijawab oleh terdakwa berapa dijawab oleh saksai Muhamad Yusro "200 PER B" terdakwa menjawab isi berapa dijawab lagi oleh saksi Muhamad Yusro "ISI 10 TIK @ 10 BUTIR" yang selanjutnya terdakwa menyetujui harga yang disampaikan saksi Muhamad Yusro, dan sekitar jam 20.02 Wib, terdakwa melakukan franfer melalui Aplikasi DANA dengan nomor 082131660377 atas nama Tris F sebesar Rp.



400.000,- untuk pembelian sediaan Farmasi berupa Pil “Y” kemudian bukti transfer dikirim ke WA saksi Revandra Favian Putra selanjutnya terdakwa dan saksi Muhamad Yusron dengan menggunakan sepeda motor Honda Baet No.Pol S-6735-IX berangkat ke Surabaya untuk mengambil sediaan Farmasi berupa Pil “Y” dan sekira jam 22.00 Wib, bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra dan bertempat dirumah kakek nenek saksi Revandra Favian Putra termasuk Dusun Kedunganyar Gg I Nomor 2 Rt 01 Rw 12 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya saksi Revandra Favian Putra menyerahkan 20 bungkus @10 butir Pil “Y” dalam plastic kepada terdakwa melalui saksi Huhamad Yusro, yang kemudian dimasukan dalam Jog sepeda motor Honda beat S-6735-IX, yang kemudian terdakwa dan saksi Muhamad Yusron pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 07.00 Wib, terdakwa melihat handpone miliknya telah dihubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah dan menyampaikan telah mendapatkan barang/ sediaan farmasi berupa pil “Y” yang selanjutnya saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah mengajak temuan dan sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih NopOI S-6735-IX menuju tempat yang dijanjikan yaitu areal parkir hotel Olympic Bojonegoro dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 2 bungkus plastic kecil @10 butir pil “Y” yang kemudian terdakwa menerima uang pembayaran dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah Rp. 100.000,- kemudian saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah mengajak terdakwa untuk naik ke lantai 3 hotel Olympic Bojonegoro namun saat berada dilorong hotel lantai 3 telah diketahui oleh saksi Muhamad Wahyudi dan Sugiharto Tri Pratama yang merupakan petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Bojonegoro, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil “Y”, yang diakui dibeli dari terdakwa dan saat itu juga terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



b. 1 (satu) buah HP merk. IPHONE 11, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 351037758998410 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;

c. 1 (satu) buah HP merk. Samsung Type A52, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Beat Warna Putih, Nopol terpasang : S 6735 IX beserta Kunci Kontak;

e. 1 (satu) buah tas slempang, Merk. EPC HLDY, Warna Hitam kombinasi putih merah;

f.18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil Y.

Dan diakui terdakwa dibeli dari saksi Revandra Favian Putra, sehingga dilakukan pengembangan terhadap saksi Revandra Favian Putra di Suarbaya.

- Bahwa dari hasil introgasi/ pemeriksaan awal diketahui terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian, dan terdakwa juga bukan merupakan petugas yang berwenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat, sehingga dilakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti guna proses lebih lanjut, dan atas perbuatan tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 25.000,- per 10 butir;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian atas barang bukti yang disita dari saksi Angelina Gabriela Puide alias Sarah berupa 10 butir sediaan farmasi jenis Pil Y yang dibeli dari terdakwa dan juga yang disita dari terdakwa 10 butir sediaan farmasi berupa pil "Y" yang dibeli dari saksi Revandra Favian Putra dengan kesimpulan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB-003443/NOF/2025 tanggal 29 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST. selaku pemeriksa mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si , Apt. M.Si. dengan nomor bukti 10648/2025/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo "Y" berat Nennto + 2.146 gram disita dari tersangka Ma'ruf dan bukti Nomor 10649 berupa 10 butir tablek warna putih logo "Y" berat netto + 2,219 Gram distia dari saksi Sarah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk



Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat keras*, dan setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dikembalikan untuk barang bukti.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MUHAMMAD WAHYUDI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil Y tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.30 WIB di Lorong lantai 3 Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli pil Y di hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB saksi Bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH yang merupakan anggota polisi juga langsung menuju ke Lokasi sebagaimana yang diberitahukan Masyarakat atau informan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Lorong lantai 3 saksi bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa sedang bertransaksi jual beli pil Y bersama dengan seorang Perempuan bernama Sarah, yang mana saat



itu posisi Terdakwa sudah menyerahkan pil Y kepada saudari Sarah sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran pil Y tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudari Sarah;

- Bahwa saat itu pil Y sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut berhasil diamankan dari saudari Sarah dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y diamankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut terletak di tas slempang milik Terdakwa;

- Bahwa saudari Sarah bisa membeli pil Y dari Terdakwa awalnya Terdakwa dengan saudari Sarah berkenalan lewat aplikasi OMI, setelah berkenalan dan sering ngobrol lewat aplikasi OMI kemudian saudari Sarah meminta kepada Terdakwa untuk mencari pil Y dan atas permintaan saudari Sarah tersebut kemudian Terdakwa mencari pil Y melalui temannya yang bernama Muhamad Yusron, selanjutnya atas permintaan Terdakwa setelah itu Muhamad Yusron mencari pil Y dengan cara menghubungi saksi Revandra Favian Putra dan setelah saksi Revandra Favian Putra menyanggupi untuk menyediakan pil Y selanjutnya saudara Muhamad Yusron meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang ke saksi Revandra Favian Putra;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke saksi Revandra Favian Putra pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 20.02 WIB, setelah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Muhamad Yusron malam itu juga langsung berangkat dari Kabupaten Tuban menuju ke Kota Surabaya untuk menemui saksi Revandra Favian Putra, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Yusron bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra kemudian saksi Revandra Favian Putra langsung menyerahkan 2 (dua) box pil Y kepada saudara Muhamad Yusron dan setelah menerima pil Y tersebut selanjutnya saudara



Muhamad Yusron menyerahkan pil Y tersebut ke Terdakwa hingga akhirnya pil Y tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa 2 (dua) box tersebut di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir pil Y;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil Y tersebut yang 20 (dua puluh) butir sudah Terdakwa jual ke saudari Sarah dan sisanya 180 (seratus delapan puluh) butir saat ini yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Y tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa apabila pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut semuanya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil Y tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SUGIHARTO TRI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa ditangkap karena terkait dengan tindak pidana mengedarkan obat keras jenis pil Y tanpa memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.30 WIB di Lorong lantai 3 Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual



beli pil Y di hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB saksi Bersama dengan saksi Muhammad Wahyudi, SH yang merupakan anggota polisi juga langsung menuju ke Lokasi sebagaimana yang diberitahukan Masyarakat atau informan tersebut;

- Bahwa sesampainya di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Lorong lantai 3 saksi bersama dengan saksi Muhammad Wahyudi, SH mendapati Terdakwa sedang bertransaksi jual beli pil Y bersama dengan seorang Perempuan bernama Sarah, yang mana saat itu posisi Terdakwa sudah menyerahkan pil Y kepada saudari Sarah sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran pil Y tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudari Sarah;

- Bahwa saat itu pil Y sebanyak 20 (dua puluh) butir tersebut berhasil diamankan dari saudari Sarah dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian pil Y diamankan dari Terdakwa yang mana uang tersebut terletak di tas slempang milik Terdakwa;

- Bahwa saudari Sarah bisa membeli pil Y dari Terdakwa awalnya Terdakwa dengan saudari Sarah berkenalan lewat aplikasi OMI, setelah berkenalan dan sering ngobrol lewat aplikasi OMI kemudian saudari Sarah meminta kepada Terdakwa untuk mencari pil Y dan atas permintaan saudari Sarah tersebut kemudian Terdakwa mencari pil Y melalui temannya yang bernama Muhamad Yusron, selanjutnya atas permintaan Terdakwa setelah itu Muhamad Yusron mencari pil Y dengan cara menghubungi saksi Revandra Favian Putra dan setelah saksi Revandra Favian Putra menyanggupi untuk menyediakan pil Y selanjutnya saudara Muhamad Yusron meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer uang ke saksi Revandra Favian Putra;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke saksi Revandra



Favian Putra pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 20.02 WIB, setelah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Muhamad Yusron malam itu juga langsung berangkat dari Kabupaten Tuban menuju ke Kota Surabaya untuk menemui saksi Revandra Favian Putra, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Muhammad Yusron bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra kemudian saksi Revandra Favian Putra langsung menyerahkan 2 (dua) box pil Y kepada saudara Muhamad Yusron dan setelah menerima pil Y tersebut selanjutnya saudara Muhamad Yusron menyerahkan pil Y tersebut ke Terdakwa hingga akhirnya pil Y tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa 2 (dua) box tersebut di dalamnya berisi 200 (dua ratus) butir pil Y;
- Bahwa dari 200 (dua ratus) butir pil Y tersebut yang 20 (dua puluh) butir sudah Terdakwa jual ke saudari Sarah dan sisanya 180 (seratus delapan puluh) butir saat ini yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Y tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) tiknya atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa apabila pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut semuanya laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil Y tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. REVANDRA FAVIAN PUTRA Bin EDI SUTRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar jam 07.00 WIB di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dusun Kedunganyar GG. 1 No. 2 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena kedapatan menjual pil Y kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 18.30 WIB saksi dihubungi oleh saudara Muhammad Yusron melalui aplikasi whatsapp yang mana saudara Muhammad Yusron menghubungi saksi untuk menanyakan ketersediaan pil Y dan atas hal tersebut kemudian saksi pergi menemui saudara Adam di rumahnya, setelah bertemu dengan saudara Adam kemudian saksi menyampaikan kepada saudara Adam kalau saksi membutuhkan pil Y untuk teman saksi dan atas hal tersebut saudara Adam meminta supaya saksi mentransfer uang ke saudara Adam;
- Bahwa selanjutnya setelah itu saksi menghubungi kembali saudara Muhammad Yusron untuk mentransfer uang ke nomor aplikasi dana milik saksi, dan tidak lama kemudian saudara Muhammad Yusron mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu kemudian saksi dari uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut yang Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi transferkan ke aplikasi Dana milik saudara Adam sendiri sedangkan yang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai upah saksi mencari pil Y;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi kemudian saudara Adam menyerahkan kepada saksi 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening / 20 (dua puluh) tik pil Y yang mana setiap 1 (satu) bungkus / 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir pil Y, setelah menerima 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening / 20 (dua puluh) tik pil Y kemudian



saksi menghubungi saudara Muhammad Yusron untuk menemui saksi di daerah Pasar Kembang Surabaya, selanjutnya masih di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 22.00 WIB saksi bertemu dengan saudara Muhammad Yusron dan Terdakwa, selanjutnya kemudian saksi menyerahkan pil Y tersebut ke Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menerima hingga akhirnya kemudian saksi menyerahkan pil Y tersebut kepada saudara Muhammad Yusron dan setelah itu kemudian saudara Muhammad Yusron menyerahkan kembali pil Y tersebut ke Terdakwa dan kemudian Terdakwa memasukkan pil Y tersebut ke dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah itu kemudian saksi memberikan minum minuman keras jenis arak beserta pil Y kepada saudara Muhammad Yusron sebanyak 2 (dua) butir dan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir, dan setelah pil Y tersebut dikonsumsi saudara Muhammad Yusron dan Terdakwa kemudian saudara Muhammad Yusron dan Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau yang membeli pil Y tersebut Adalah Terdakwa karena sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan yang saksi kenal adalah saudara Muhammad Yusron, dan yang menghubungi saksi untuk membeli pil Y Adalah saudara Muhammad Yusron bukan Terdakwa;

- Bahwa hasil keuntungan saksi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sudah habis dan saksi gunakan untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil Y tersebut dan saksi bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. MUHAMAD YUSRON Alias GAYUS Bin ZEN ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua



keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan sediaan farmasi Pil Y, dan saat tersebut saksi menyampaikan akan dicarikan pada temannya dan benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 kembali saksi dihubungi oleh Terdakwa yang selanjutnya saksi menghubungi saksi Revandra Favian Putra dan disampaikan kalau mau sediaan farmasi Pil Y, untuk melakukan pengiriman dana pembelian terlebih dahulu dan saat tersebut saksi Revandra Favian Putra memberikan Nomor Dana untuk dapat melakukan pengiriman;

- Bahwa saat saksi berkomunikasi dengan saksi Revandra Favian Putra tersebut ada Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa langsung melakukan pengiriman pembelian sediaan farmasi Pil Y sebesar Rp. 400.000,- yang kemudian saksi melalui WA mengirim bukti transfer kepada saksi Revandra Favian Putra, yang selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa sediaan pil Y sudah ada;

- Bahwa benar selanjutnya saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih bersama-sama berangkat ke Surabaya untuk menemui saksi Revandra Favian Putra dan sekira jam 22.00 Wib, saksi dan Terdakwa sampai di Surabaya dan bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra, yang selanjutnya bertempat tinggal Terdakwa termasuk Gubeng Kertajaya 2/16 Rt 02 Rw 11 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, saksi Revandra Favian Putra menyerahkan 20 paket kecil sediaan farmasi Pil Y dengan jumlah 200 butir;

- Bahwa saat saksi Revandra Favian Putra menyerahkan sediaan farmasi kepada Terdakwa, yang oleh Terdakwa diminta saksi yang menerima dan memasukan dalam jok sepeda motor, yang setelah beberapa saat ngobrol selanjutnya saksi bersama dengan saksi Terdakwa pulang ke wilayah Tuban;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi langsung tidur, sedangkan saksi Terdakwa juga langsung pulang kerumahnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Terdakwa memperjual belikan sediaan farmasi kepada orang lain, karena



saat tersebut saksi tidak mengikuti, namun pada saat Terdakwa menyampaikan pesanan pil Y tersebut Terdakwa menyampaikan yang membutuhkan adalah temannya;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi bahwa saksi Revandra Favian Putra telah menerima pembelian pil Y dari Terdakwa dengan menggunakan uang Terdakwa dengan cara ditransfer dan saksi juga mengetahui saksi Revandra Favian Putra telah menyerahkan pil Y kepada Terdakwa dan saksi yang menerimanya selanjutnya saksi diminta untuk menaruh di Jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan keahlian serta ijin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan sediaan farmasi pil Y;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan ahli bernama Ita Dianita Wulandari, S.Farm., Apt, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang farmasi karena pekerjaan dan Pendidikan ahli menekuni bidang tersebut yaitu ahli sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Bojonegoro dari tahun 2017 – sekarang dan ahli juga mengerti tentang pil Y;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Bojonegoro, adapun tugas ahli antara lain adalah pengelolaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk puskesmas se Kabupaten Bojonegoro tanggung jawab ahli sebagai ahli di bidang kefarmasian adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang peredaran obat-obatan;
- Bahwa obat pil Y tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk golongan obat keras, namun sudah tidak memiliki ijin edar dari bahan POM sehingga tidak boleh disimpan, digunakan maupun diedarkan;
- Bahwa untuk obat tersebut dikatakan tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat, atau



kemanfaatan dan mutu karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;

- Bahwasanya obat pil Y tersebut sebenarnya untuk pabrikannya sudah tidak ada namun Terdakwa hingga saat ini masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut ahli bahwa pil Y telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat ilegal karena tidak ada ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan Terdakwa telah menjual pil Y kepada saudara Sarah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.30 WIB di Lorong lantai 3 Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saudara Sarah melalui aplikasi OMI setelah berkenalan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 04.32 WIB Terdakwa menghubungi saudara Sarah melalui whatsapp dan saat berkomunikasi dengan saudara Sarah tersebut kemudian saudara Sarah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil Y, setelah itu kemudian sekitar jam 19.13 WIB Terdakwa menghubungi saudara Muhamad Yusron melalui whatsapp dan menanyakan mengenai ketersediaan pil Y dan saat itu saudara Muhamad



Yusron menjawab belum ada dan nanti akan mengabari
Terdakwa kembali ketika sudah ada persediaan pil Y nya;

- Bahwa kemudian selanjutnya di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 18.08 WIB Terdakwa menghubungi kembai saudara Muhamad Yusron untuk menanyakan kembali ketersediaan pil Y dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saudara Muhamad Yusron mengatakan kalau ada tersedia pil Y dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membeli 2 box sekaligus yang berisi 200 (dua ratus) butir pil Y, selanjutnya kemudian Terdakwa menemui saudara Muhamad Yusron di rumahnya dan setelah bertemu saudara Muhamad Yusron selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 ke aplikasi DANA milik temannya, setelah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian masih di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 jam 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX bersama dengan saudara Muhamad Yusron berangkat ke Kota Surabaya untuk mengambil pil Y;

- Bahwa sesampainya di Surabaya atau tepatnya di daerah Pasar kembang Terdakwa dan saudara Yusron bertemu saksi Revandra Favian Putra, dan setelah bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra selanjutnya saksi Revandra Favian Putra mengajak Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron untuk mabuk minum minuman keras, dan saat minum minuman keras tersebut saksi Revandra Favian Putra ada memberikan 3 (tiga) butir pil Y kepada Terdakwa dan 3 (tiga) butir pil Y kepada saudara Muhamad Yusron, yang mana untuk pil Y yang diberikan kepada Terdakwa tidak Terdakwa konsumsi dan Terdakwa buang saat perjalanan pulang ke Tuban sedangkan pil Y yang diberikan kepada saudara Muhamad Yusron saat itu dikonsumsi saudara Muhamad Yusron sendiri saat sedang minum minuman keras;

- Bahwa selanjutnya kemudian tidak lama saksi Revandra Favian Putra memberikan pil Y sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening yang setiap 1 (satu) bungkus nya berisi 10 (sepuluh) butir pil Y kepada saudara



Muhamad Yusron dan setelah pil Y tersebut diterima saudara Muhamad Yusron selanjutnya saudara Muhamad Yusron menyerahkan pil Y tersebut kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dan menyuruh saudara Muhamad Yusron menyimpannya di dalam jok sepeda motor, hingga akhirnya pil Y tersebut disimpan saudara Muhamad Yusron di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah mendapatkan pil Y dari saksi Revandra Favian Putra selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron malam itu juga langsung pulang dan sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 04.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa istirahat tidur di rumah;

- Bahwa keesokan harinya di hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bojonegoro untuk menemui saudari Sarah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX dan setelah bertemu dengan saudari Sarah di parkir sepeda motor Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Y kepada saudari Sarah dan saat itu juga saudari Sarah langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saudari Sarah taruh di langsung di tas slempang yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah menerima pil Y dari Terdakwa kemudian saudari Sarah mengajak Terdakwa naik ke lantai 3 Hotel Grand Olympic dan saat sampai di lorong lantai 3 tiba-tiba ada beberapa polisi datang menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi saat itu saudari Sarah juga ada di lokasi kejadian akan tetapi setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi kemana saudari Sarah;

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada polisi dimana keberadaan saudari Sarah akan tetapi dari polisi yang menangkap Terdakwa hanya bilang saudari Sarah nanti akan ditangani oleh polisi perempuan;



- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli pil Y sama sekali dan baru kali itu membeli pil Y, Terdakwa membeli pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Y karena atas perintah saudara Muhamad Yusron karena saat itu saudara Muhamad Yusron berkata kepada Terdakwa supaya langsung membeli pil Y dalam jumlah banyak dan bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual pil Y tersebut seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap 1 tik (sepuluh butir) dan apabila semua pil Y sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli pil Y dari saksi Revandra Favian Putra;
- Bahwa Terdakwa saat sebelum ditangkap polisi Terdakwa ke lantai 3 karena diajak oleh saudari Sarah untuk memakai pil Y bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saksi Revandra Favian Putra dan Terdakwa juga tidak kenal dengan yang namanya Adam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan pil Y tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 warna hitam dengan No. IMEI 1 35103758998410 dengan No. Sim Card/WA 081227283394, 1 (satu) buah HP merk Samsung type A52 warna hitam dengan No. IMEI 1 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA 081227283394, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih nomor polisi terpasang S 6735 IX beserta kunci kontak, 1 (satu) tas slempang warna



hitam kombinasi putih merah, 18 (delapan belas) bungkus klip kecil warna bening yang berisi @ 10 butir Y, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bning yang berisi @ 10 butir pil Y yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB-003443/NOF/2025 tanggal 29 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST. selaku pemeriksa mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si. dengan nomor bukti 10648/2025/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo "Y" berat Netto + 2.146 gram disita dari tersangka Ma'ruf dan bukti Nomor 10649 berupa 10 butir tablet warna putih logo "Y" berat netto + 2,219 Gram disita dari saksi Sarah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat keras*;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Muhammad Wahyudi, SH dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli pil Y di hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 10.30 WIB saksi Muhammad Wahyudi, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH langsung menuju ke Lokasi sebagaimana yang diberitahukan Masyarakat atau informan tersebut;
- Bahwa sesampainya di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Lorong lantai 3 saksi Muhammad Wahyudi, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa sedang



bertransaksi jual beli pil Y bersama dengan saudari Sarah, yang mana saat itu posisi Terdakwa sudah menyerahkan pil Y kepada saudari Sarah sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran pil Y tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudari Sarah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudari Sarah bisa bertransaksi jual beli pil Y bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan saudari Sarah melalui aplikasi OMI setelah berkenalan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 04.32 WIB Terdakwa menghubungi saudari Sarah melalui whatsapp dan saat berkomunikasi dengan saudari Sarah tersebut kemudian saudari Sarah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil Y, setelah itu kemudian sekitar jam 19.13 WIB Terdakwa menghubungi saudara Muhamad Yusron melalui whatsapp dan menanyakan mengenai ketersediaan pil Y dan saat itu saudara Muhamad Yusron menjawab belum ada dan nanti akan mengabari Terdakwa kembali ketika sudah ada persediaan pil Y nya;

- Bahwa kemudian selanjutnya di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 18.08 WIB Terdakwa menghubungi kembali saudara Muhamad Yusron untuk menanyakan kembali ketersediaan pil Y dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saudara Muhamad Yusron mengatakan kalau ada tersedia pil Y dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membeli 2 box sekaligus yang berisi 200 (dua ratus) butir pil Y, selanjutnya kemudian Terdakwa menemui saudara Muhamad Yusron di rumahnya dan setelah bertemu saudara Muhamad Yusron selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 ke aplikasi DANA milik temannya, setelah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian masih di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 jam 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX bersama dengan saudara Muhamad Yusron berangkat ke Kota Surabaya untuk mengambil pil Y;

- Bahwa sesampainya di Surabaya atau tepatnya di daerah Pasar kembang Terdakwa dan saudara Yusron bertemu saksi



Revandra Favian Putra, dan setelah bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra selanjutnya saksi Revandra Favian Putra mengajak Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron untuk mabuk minum minuman keras;

- Bahwa setelah meminum minuman keras selanjutnya kemudian tidak lama saksi Revandra Favian Putra memberikan pil Y sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening yang setiap 1 (satu) bungkus nya berisi 10 (sepuluh) butir pil Y kepada saudara Muhamad Yusron dan setelah pil Y tersebut diterima saudara Muhamad Yusron selanjutnya saudara Muhamad Yusron menyerahkan pil Y tersebut kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dan menyuruh saudara Muhamad Yusron menyimpannya di dalam jok sepeda motor, hingga akhirnya pil Y tersebut disimpan saudara Muhamad Yusron di dalam jok sepeda motor;

- Bahwa setelah mendapatkan pil Y dari saksi Revandra Favian Putra selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron malam itu juga langsung pulang dan sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 04.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa istirahat tidur di rumah hingga kemudian keesokan harinya di hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bojonegoro untuk menemui saudari Sarah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX dan setelah bertemu dengan saudari Sarah di parkir sepeda motor Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Y kepada saudari Sarah dan saat itu juga saudari Sarah langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saudari Sarah taruh di langsung di tas slempang yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini,



dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama



Moh. Ma'ruf Bin Sungkono, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa Moh. Ma'ruf Bin Sungkono, yang dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan yang dimaksud alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB-003443/NOF/2025 tanggal 29 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, ST. selaku pemeriksa mengetahui An. KABIDLABFOR POLDA JATIM (WAKA) IMAM MUKTI S.Si , Apt. M.Si. dengan nomor bukti 10648/2025/NOF berupa 10 butir tablet warna putih logo "Y" berat Netto + 2.146 gram disita dari tersangka Ma'ruf dan bukti Nomor 10649 berupa 10 butir tablet warna putih logo "Y" berat netto + 2,219 Gram disita dari saksi Sarah adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat keras*;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muhammad Wahyudi, SH dan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi jual beli pil Y di hotel Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya sekitar jam 10.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Muhammad Wahyudi, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH langsung menuju ke lokasi sebagaimana yang diberitahukan Masyarakat atau informan tersebut, kemudian sesampainya di Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Lorong lantai 3 saksi Muhammad Wahyudi, SH bersama dengan saksi Sugiharto Tri Pratama, SH mendapati Terdakwa sedang bertransaksi jual beli pil Y bersama dengan saudari Sarah, yang mana saat itu posisi Terdakwa sudah menyerahkan pil Y kepada saudari Sarah sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa sudah menerima uang pembayaran pil Y tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saudari Sarah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudari Sarah bisa bertransaksi jual beli pil Y bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan saudari Sarah melalui aplikasi OMI setelah berkenalan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 sekitar jam 04.32 WIB Terdakwa menghubungi saudari Sarah melalui whatsapp dan saat berkomunikasi dengan saudari Sarah tersebut kemudian saudari Sarah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pil Y, setelah itu kemudian sekitar jam 19.13 WIB Terdakwa menghubungi saudara Muhamad Yusron melalui whatsapp dan menanyakan mengenai ketersediaan pil Y dan saat itu saudara Muhamad Yusron menjawab belum ada dan nanti akan mengabari Terdakwa kembali ketika sudah ada persediaan pil Y nya;

Menimbang, bahwa kemudian selanjutnya di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar jam 18.08 WIB Terdakwa menghubungi kembali saudara Muhamad Yusron untuk menanyakan kembali ketersediaan pil Y dan atas pertanyaan Terdakwa tersebut saudara Muhamad Yusron mengatakan kalau ada tersedia pil Y dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membeli 2 box sekaligus yang berisi 200 (dua ratus) butir pil Y, selanjutnya kemudian Terdakwa menemui saudara Muhamad Yusron di rumahnya dan setelah bertemu saudara Muhamad Yusron selanjutnya Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 ke aplikasi DANA milik temannya, setelah mentransfer uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian masih di hari Sabtu tanggal 19 April 2025 jam 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 82/Rid.Sus/2025/PN.Bin



dengan saudara Muhamad Yusron berangkat ke Kota Surabaya untuk mengambil pil Y, dan kemudian sesampainya di Surabaya atau tepatnya di daerah Pasar kembang Terdakwa dan saudara Yusron bertemu saksi Revandra Favian Putra, dan setelah bertemu dengan saksi Revandra Favian Putra selanjutnya saksi Revandra Favian Putra mengajak Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron untuk mabuk minum minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah meminum minuman keras selanjutnya kemudian tidak lama saksi Revandra Favian Putra memberikan pil Y sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil warna bening yang setiap 1 (satu) bungkus nya berisi 10 (sepuluh) butir pil Y kepada saudara Muhamad Yusron dan setelah pil Y tersebut diterima saudara Muhamad Yusron selanjutnya saudara Muhamad Yusron menyerahkan pil Y tersebut kepada Terdakwa akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau menerimanya dan menyuruh saudara Muhamad Yusron menyimpannya di dalam jok sepeda motor, hingga akhirnya pil Y tersebut disimpan saudara Muhamad Yusron di dalam jok sepeda motor, setelah mendapatkan pil Y dari saksi Revandra Favian Putra selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhamad Yusron malam itu juga langsung pulang dan sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 04.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa istirahat tidur di rumah hingga kemudian keesokan harinya di hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Bojonegoro untuk menemui saudari Sarah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi S 6735 IX dan setelah bertemu dengan saudari Sarah di parkir sepeda motor Hotel Grand Olympic yang beralamat di Jalan Veteran Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Y kepada saudari Sarah dan saat itu juga saudari Sarah langsung menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saudari Sarah taruh di langsung di tas slempang yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika menjual pil Y tersebut tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil Y tersebut, serta Terdakwa juga tidak mencantumkan atau memberikan penjelasan terkait dengan khasiat atau manfaat atas obat pil Y tersebut



dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun tenaga farmasi yang bekerja dalam bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*" telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk. IPHONE 11, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 351037758998410 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394, 1 (satu) buah HP merk. Samsung Type A52, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394 oleh karena barang bukti uang tersebut merupakan uang hasil pembelian pil



Y dan oleh karena juga kedua handphone tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi ketika bertransaksi pil Y dan di satu sisi juga mempunyai nilai ekonomis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Beat Warna Putih, Nopol terpasang : S 6735 IX beserta Kunci Kontak yang dipergunakan Terdakwa maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah tas slempang Merk EPC HLDY, Warna Hitam kombinasi putih merah, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir Pil Y, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga sabu isi @ 10 butir Pil Y oleh karena barang bukti pil Y tersebut dilarang untuk diedarkan dan juga oleh karena barang bukti tas slempang tersebut dipergunakan juga untuk menyimpan pil Y maka status barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;
- Bahwa obat keras jenis pil Y tersebut merupakan obat yang berbahaya bagi kesehatan dan dengan dilakukannya perbuatan mengedarkan obat keras jenis pil Y tersebut tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa maka dapat menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu bagi yang mengkonsumsinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Ma'ruf Bin Sungkono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan khasiat/kemanfaatan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk. IPHONE 11, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 351037758998410 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;
- 1 (satu) buah HP merk. Samsung Type A52, Warna Hitam, dengan No. IMEI 1 : 352938774106046 dengan No. Sim Card/WA : 0812-2728-3394;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk. Honda Beat Warna Putih, Nopol terpasang : S 6735 IX beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) buah tas slempang, Merk. EPC HLDY, Warna Hitam kombinasi putih merah;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip kecil warna bening yang di duga berisi @10 butir PilY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil warna bening diduga sabu isi @ 10 butir Pil Y;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Mohamad Arifin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan benar sebagai pedoman dalam Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)